



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Komang Juliartawan alias Basir.
Tempat lahir : Sepang.
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/4 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sepang Desa Sepang,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng .
Agama : Hindu
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP tidak tamat.

Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II di Singaraja:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Sgr tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Sgr tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Komang Juliartawan al. Basir pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2007 atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Desember 2007 sekira jam 18.00 wita atau sekitar waktu itu bertempat di rumah saksi I Wayan Bosesen di Banjar Dinas Belulang Desa Sepang Kecamatan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Busungbiu Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ia terdakwa mengambil sesuatu barang berupa ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi I Wayan Bosesen atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan milik orang lain ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, bermula terdakwa bermaksud jalan-jalan, begitu melihat rumah saksi korban sepi dan pintunya terbuka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah yang tidak ada pagarnya kemudian masuk melalui pintu kamar tamu yang terbuka selanjutnya juga masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka sesampainya didalam kamar Terdakwa mengambil sebuah tas kecil yang tergantung dgantungan baju, setelah dibuka ternyata berisi uang rupiah dan uang dolar yang jumlahnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa setelah mengambil uang kemudian tas kecil tersebut kembali terdakwa gantung ditempatnya semula kemudian terdakwa keluar kamar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari Ibu Leni untuk menebus sepeda motor Honda beat warna putih DK 4074 QD yang terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang dolar maupun uang ruiyah lainnya belum sepat Terdakwa gunakan arena keburu ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I wayan Bosesen mengalami keruagian lebih kuang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ata setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Komang Juliartawan al. Basir merupakan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Bosesen;

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang milik saksi dan saksi baru ketahui pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira jam 08.15 wita bertempat dirumah saksi di Banjar Dinas Belulang Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi telah kehilangan Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India yang disimpan atau ditaruh dalam dompet yang simpan didalam tas gandek (tas kecil) kemudian tas gandek tersebut digantung didalam kamar tidur ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik saksi namun pikiran saksi Terdakwa mengambil dengan cara mudah karena pintu rumah dan pintu kamar tidak terkunci ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang saksi namun setelah ditangkap Polisi saksi baru tahu kalau yang mengambil uang saksi adalah Terdakwa Komang Juliartawan al. Basir. ; -----
- Bahwa selain barang-barang tersebut tidak ada yang hilang ; -----
- Bahwa atas kehilangan uang milik saksi tersebut kemudian saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Sgr.



bercerita kepada saksi Putu Anton Maha Dipayana yang merupakan anggota Polisi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan dicurigai terdakwa pelakunya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya mengambil uang milik saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak mengizinkan barang-barang milik saksi diambil oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I Nengah Budiartawan ;

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang milik saksi dan saksi baru ketahui pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira jam 08.15 wita bertempat dirumah saksi di Banjar Dinas Belulang Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi telah kehilangan Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India yang disimpan atau ditaruh dalam dompet yang disimpan didalam tas gandek (tas kecil) kemudian tas gandek tersebut digantung didalam kamar tidur ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik saksi namun pikiran saksi Terdakwa mengambil dengan cara mudah karena pintu rumah dan pintu kamar tidak terkunci ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang saksi namun setelah ditangkap Polisi saksi baru tahu kalau yang mengambil uang saksi adalah Terdakwa Komang Juliartawan al. Basir. ; -----
- Bahwa selain barang-barang tersebut tidak ada yang hilang ; -----
- Bahwa atas kehilangan uang milik saksi tersebut kemudian saksi bercerita kepada saksi Putu Anton Maha Dipayana yang merupakan



anggota Polisi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan dicurigai terdakwa pelakunya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya mengambil uang milik saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak mengizinkan barang-barang milik saksi diambil oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I Nyoman Rincim ;

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang milik saksi dan saksi baru ketahui pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira jam 08.15 wita bertempat dirumah saksi di Banjar Dinas Belulang Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi telah kehilangan Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India yang disimpan atau ditaruh dalam dompet yang disimpan didalam tas gandek (tas kecil) kemudian tas gandek tersebut digantung didalam kamar tidur ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik saksi namun pikiran saksi Terdakwa mengambil dengan cara mudah karena pintu rumah dan pintu kamar tidak terkunci ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang saksi namun setelah ditangkap Polisi saksi baru tahu kalau yang mengambil uang saksi adalah Terdakwa Komang Juliartawan al. Basir. ; -----
- Bahwa selain barang-barang tersebut tidak ada yang hilang ; -----
- Bahwa atas kehilangan uang milik saksi tersebut kemudian saksi bercerita kepada saksi Putu Anton Maha Dipayana yang merupakan anggota Polisi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan dari hasil



penyelidikan dicurigai terdakwa pelakunya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya mengambil uang milik saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak mengizinkan barang-barang milik saksi diambil oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH ;

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang milik saksi dan saksi baru ketahui pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira jam 08.15 wita bertempat dirumah saksi di Banjar Dinas Belulang Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi telah kehilangan Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India yang disimpan atau ditaruh dalam dompet yang disimpan didalam tas gondek (tas kecil) kemudian tas gondek tersebut digantung didalam kamar tidur ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik saksi namun pikiran saksi Terdakwa mengambil dengan cara mudah karena pintu rumah dan pintu kamar tidak terkunci ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang saksi namun setelah ditangkap Polisi saksi baru tahu kalau yang mengambil uang saksi adalah Terdakwa Komang Juliartawan al. Basir. ; -----
- Bahwa selain barang-barang tersebut tidak ada yang hilang ; -----
- Bahwa atas kehilangan uang milik saksi tersebut kemudian saksi bercerita kepada saksi Putu Anton Maha Dipayana yang merupakan anggota Polisi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan dari hasil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Sgr.



penyelidikan dicurigai terdakwa pelakunya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya mengambil uang milik saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak mengizinkan barang-barang milik saksi diambil oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Ni Kadek Leni ;

- Bahwa benar terdakwa Komang Juliartawan al. Basir pernah meminjam uang pada saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 20178 sekira jam 15.00 wita bertempat dirumash saksi di Banjar Dinas Belulang Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda beat warna putih DK 4074 QD ; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita terdakwa datang mengembalikan uang yang dipinjamkan serta mengambil sepeda motor Honda beat warna putih miliknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untup apa terdakwa meminjam uang ; -----
- Bahwa saksi baru tahu setelah terdakwa ditangkap Polisi kalau uang yang dipergunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa adalah uang hasil mencuri ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Belulang Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India, tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat dan tidak ada melakukan pengerusakan atau membongkar serta tidak ada yang membantu;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban adalah dengan cara masuk kedalam rumah yang tidak ada pagarnya kemudian masuk melalui pintu kamar tamu yang terbuka selanjutnya juga masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka sesampainya didalam kamar terdakwa mengambil sebuah tas kecil yang tergantung digantungan baju, setelah dibuka ternyata berisi uang rupiah dan uang dolar yang jumlahnya terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari Ibu Leni untuk menebus sepeda motor Honda beat warna putih DK 4074 QD yang terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang dolar maupun uang rupiah lainnya belum sempat terdakwa gunakan karena keburu ditangkap Polisi ;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar barang-barang tersebut yang terdakwa curi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa ;

Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India, satu unit sepeda motor Honda beat warna putih DK 4074 QD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di rumah saksi di Banjar Dinas Belulang Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India, tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan apa ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa mencari Ibu Leini menebus sepeda motor Honnda beat warna putih DK 4074 QD yang terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang,
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
4. Unsur dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

- Bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah yang bernama Komang Juliartawan al. Basir ;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan yakni pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017



sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Belulang Desa Sepang kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, terdakwa Komang Juliartawan al. Basir telah mengambil Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India, dengan cara masukkedalam rumah yang tidak ada pagarnya kemudian masuk melalui pintu kamar tamu yang terbuka , selanjutnya juga masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka sesampainya didalam kamar terdakwa mengambil sebuah tas kecil yang tergantung digantungan baju, setelah dibka ternyata berisi uang rupiah dan uang dolar yang jumlahnya terdakwa tidak tahu kemudian dengan tanpa seizin saksi I Wayan Bosesen, mengambil Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India terdakwa langsung mencari Ibu Leni untuk menebus sepeda motor Honda beat warna putih DK 4074 QD yang terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang dolar maupun uang rupaih lainnya belum sempat terdakwa gunakan karena keburu ditangkap Polisi dan seijin pemiliknya yakni saksi Ni wayan Bosesen dan atas kejadian tersebut saksi Ni wayan Bosesen menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta barang bukti dipersidangan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti maka antara yang satu dengan yang lainnya telah terjadi persesuaian keterangan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India, yang diambil terdakwa Ni wayan Bosenen pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Belulang Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng adalah milik saksi Ni wayan Busesen atau, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India tersebut bukan milik daripada terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini alternatif apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti pada pokoknya bahwa 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit



Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India, yang diambil terdakwa Komang Juliartawan al. Basir pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Belulang Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng adalah milik saksi Ni Wayan Bosesen, yang untuk bisa mengambil barang-barang tersebut terdakwa tanpa menggunakan apa-apa ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga tidak menemukan alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sepatutnya ia diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Pembuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka putusan yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sepadan dan adil dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Komang Juliartawan alias Basir identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan sepuluh dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan satu dinar Bahrain, 2 (dua) lembar pecahan ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ringgit Malaysia, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima puluh dolar Australia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh dolar Australia, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seraus rupee India di kembalikan kepada saksi I Wayan Bosesen.
 - Satu unit sepeda motor Honda beat warna putih DK 4074 QD, dikembalikan kepada Terdakwa Komang Juliartawan alias Basir.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis** tanggal **29 Maret 2018** oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.**, dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **I GEDE SUDIARSA** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh **I Gusti Nyoman Widana, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H

MAYASARI OKTAVIA,SH.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI :

I GEDE SUDIARSA

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)